



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 494/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Logistik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.01-BA/1610/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

KESATU : Kelompok Kerja Pengelolaan logistik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

1. Mengadakan Koordinasi ;
2. Mempersiapkan semua kebutuhan untuk Pendistribusian, Perlengkapan ;
3. Melaksanakan Pengelolaan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Membuat Laporan sebagai hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.


KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama selama 1 (Satu) bulan untuk bulan NOVEMBER sampai dengan DESEMBER 2019 ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**



MASSURYATI

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : 494 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019****TANGGAL : 11 November 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGELOLAAN LOGISTIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020****NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

NO.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Penanggung Jawab	
3.	Dian Lestari, S.Thi	III/d	Ketua	
4.	Thabrani, SH	III/c	Sekretaris	
5.	Muchtasimbillah	II/c	Anggota	
6.	Very Syahrizal, SE	II/c	Anggota	
7.	Zulyadi	II/c	Anggota	
8.	Wawansyah	I/c	Anggota	
9.	Randy Effendi	-	Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua****M A S S U R Y A T I**